

Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian

(Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan)

Kurniawan H¹, Sumper Mulia Harahap², Putra Halomoan Hsb³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Indonesia

Email Korespondens: kurniawanh2001@gmail.com, sumper_mulia@yahoo.com, putrahsb@uinsyahada.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of marriage agreements as an instrument for preventing divorce in the context of premarital services in KUA throughout Padangsidimpuan City. A qualitative approach with a case study design was used to explore the understanding of the Head of KUA, the form of implementation of the agreement, as well as the supporting and inhibiting factors that affect its implementation. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of marriage administration regulations and practices. The results of the study show that although marriage agreements are understood to have preventive value, especially in providing clarity of rights and obligations and preventing property disputes, the utilization is still low due to the lack of legal literacy in the community, strong taboo assumptions, and limited socialization and mentoring capacity in KUA. On the other hand, the position of the KUA as an authoritative institution, the support of a clear legal framework, and the increasing divorce rate are opportunities to strengthen implementation. This study emphasizes the need to increase the capacity of KUA human resources, the development of socialization modules, and the framing of agreements as an instrument for family protection in order to function effectively in preventing divorce.

Keywords: Marriage agreements, divorce prevention, Office of Religious Affairs (KUA), Islamic family law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas

SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaiian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian. **Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, pencegahan perceraian, KUA, hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan merupakan salah satu tujuan utama hukum keluarga di Indonesia. Salah satu instrumen yang disediakan oleh hukum positif untuk mencapai tujuan tersebut adalah perjanjian perkawinan, yaitu kesepakatan para pihak yang dibuat sebelum atau pada saat akad nikah berlangsung, dan mengikat kedua mempelai setelah perkawinan dilangsungkan (Subekti, 2014; Prodjodikoro, 2007). Secara historis, konsep ini berakar pada *Burgerlijk Wetboek* Belanda tahun 1838 yang memperkenankan pasangan suami-istri mengatur sendiri rezim harta dan hak-hak mereka melalui huwelijksvoorwaarden. Tradisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47–52.

Dalam literatur, perjanjian perkawinan didefinisikan secara beragam. Sudikno Mertokusumo memahaminya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, mengikat kedua calon pengantin, dan berlaku setelah akad nikah selesai (Mertokusumo, n.d.). Subekti (2014) memandangnya sebagai perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan yang menyimpang dari pola default Undang-Undang, sedangkan Prodjodikoro (2007) menekankan aspek “perhubungan hukum” mengenai harta kekayaan, di mana salah satu pihak berkewajiban melakukan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2017). Ideal ini menempatkan rumah tangga sebagai ruang kedamaian, ketentraman, dan perlindungan, tetapi realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Berbagai faktor seperti kurangnya nafkah, perilaku posesif, penyalahgunaan narkoba, *riddah* (murtad), ketidakpuasan seksual, kekerasan seksual, perbedaan pendidikan, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi pemicu keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perceraian tidak hanya menghancurkan relasi suami-istri, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak serta efek sosial yang lebih luas. Rumah tangga merupakan unit paling kecil dalam struktur sosial; ketika unit ini rapuh, kualitas kehidupan sosial pun ikut terpengaruh (Muhammad Roy Purwanto, 2020).

Data Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa pada rentang 2021–2024 terdapat 1.460 putusan perceraian, dan hingga April 2025 tercatat tambahan 98 putusan perceraian. Angka ini mengindikasikan bahwa perceraian merupakan persoalan serius yang menuntut pendekatan preventif, bukan semata kuratif. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan potensial berfungsi sebagai

instrumen untuk mengantisipasi sengketa dan perceraian dengan mengatur lebih jelas hak, kewajiban, dan ekspektasi para pihak.

Secara normatif, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi kedua calon mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan mengikat pula pihak ketiga sepanjang terkait. Perjanjian ini tidak dapat disahkan jika bertentangan dengan hukum, agama, atau kesuilaan, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan hanya dapat diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2017). KHI menegaskan lebih lanjut bahwa perjanjian dapat menyangkut percampuran atau pemisahan harta, maupun klausul-klausul lain seperti *taklik talak*, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syārī'ah* mengandung unsur maslahah, yakni mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan (Abdul Wahab Khallaf, 1968; Asy-Syatibi, 1388 H). Perjanjian perkawinan yang dirancang dengan prinsip maslahah dapat melindungi hak-hak suami, istri, dan anak, mengurangi potensi konflik, serta memperjelas konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, secara teoretik perjanjian perkawinan tidak hanya berkaitan dengan rezim harta, tetapi juga dapat difungsikan sebagai mekanisme pencegahan perceraian.

Namun demikian, dalam praktik sosial, perjanjian perkawinan masih sering dipersepsi negatif. Masyarakat kerap menganggapnya sebagai praktik yang tabu, materialistik, atau menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara pasangan. Akibatnya, implementasi perjanjian ini di lapangan cenderung terbatas pada pengaturan harta bersama dan pemisahan harta pribadi, sementara potensi preventifnya dalam konteks perceraian belum dimanfaatkan secara optimal. Sejumlah studi menunjukkan urgensi dan potensi perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegahan perceraian (Ali Qosim, 2021; Muchsin, 2008; Selinah, 2024; Yasin Yusuf Abdillah, 2017), namun fokusnya masih banyak bersifat normatif-doktrinal dan belum banyak menyentuh dimensi empiris di tingkat KUA.

Pada saat yang sama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pelayanan perkawinan, sekaligus ruang edukasi hukum bagi calon pengantin. KUA bertanggung jawab tidak hanya pada pencatatan pernikahan, tetapi juga bimbingan pranikah, termasuk kemungkinan memberikan penjelasan tentang perjanjian perkawinan (Kemenag RI, 2004). Di Kota Padangsidimpuan terdapat enam KUA kecamatan: Padangsidimpuan Angkola Julu, Batunadua, Hutaimebaru, Utara, Selatan, dan Tenggara, dengan tipologi C dan rata-rata pernikahan di bawah 50 peristiwa per bulan. Secara teoritis, konfigurasi ini memungkinkan KUA memainkan peran yang kuat dalam sosialisasi dan implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegah perceraian.

Namun temuan tesis menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap Kepala KUA terhadap perjanjian perkawinan masih beragam: ada yang memandang

penting, tidak penting, maupun bergantung pada kesepakatan pasangan. Meski demikian, mayoritas sepakat bahwa perjanjian perkawinan dapat berfungsi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga selama tidak bertentangan dengan hukum negara, hukum Islam, dan etika, dan praktiknya terbukti efektif pada kasus-kasus yang telah diterapkan. Di sisi lain, angka perceraian di wilayah ini masih tergolong tinggi, dan pemanfaatan perjanjian perkawinan oleh masyarakat masih sangat terbatas karena minimnya sosialisasi dan pemahaman. Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, suatu instrumen hukum dikatakan efektif jika tujuan pembentukannya tercapai secara nyata dan diinternalisasi oleh subjek hukum (Abdulrahmat, 2019).

Dalam konteks ini, pertanyaan kunci yang muncul adalah sejauh mana perjanjian perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan perceraian, bukan sekadar norma yang berhenti di ranah teks peraturan. Secara khusus, penting untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan dipahami, diimplementasikan, dan dirasakan manfaatnya oleh para Kepala KUA dan pasangan yang menikah di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memfokuskan kajian pada Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perjanjian perkawinan diposisikan dan dipraktikkan di KUA, sejauh mana ia berkontribusi mencegah perceraian, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan peran KUA sebagai institusi kunci dalam pencegahan perceraian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian pada KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan perspektif para informan secara mendalam, sebagaimana ditegaskan Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui perspektif subjek. Penggunaan studi kasus mengikuti pandangan Yin (2018) bahwa desain ini tepat ketika penelitian berupaya menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Enam KUA Padangsidimpuan Utara, Selatan, Tenggara, Batunadua, Angkola Julu, dan Hutaimbaru dipilih sebagai lokasi penelitian, dan seluruh Kepala KUA dijadikan informan utama karena mereka memiliki otoritas langsung dalam pelayanan pranikah dan pemahaman mengenai implementasi perjanjian perkawinan (Hadi, 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberi keleluasaan untuk menggali pandangan informan secara natural namun tetap terarah, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell dan Poth (2018). Observasi

dilakukan untuk melihat pola pelayanan pranikah dan potensi sosialisasi perjanjian perkawinan, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta laporan perceraian dari Pengadilan Agama. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini mengikuti prinsip triangulasi metode yang dikemukakan oleh Denzin (1978) dan Lincoln & Guba (1985), bahwa validitas penelitian kualitatif diperkuat melalui libatan berbagai sumber dan metode.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan sepanjang proses penelitian. Reduksi data dilakukan untuk mengidentifikasi informasi relevan mengenai efektivitas perjanjian perkawinan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik agar pola temuan dapat terlihat secara jelas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta teknik *member checking* kepada para informan, mengikuti panduan kredibilitas yang dijelaskan Lincoln & Guba (1985). Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan maksud informan dan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kepala KUA terhadap Fungsi dan Tujuan Perjanjian Perkawinan

Pemahaman aktor institusional, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan aspek krusial yang menentukan bagaimana perjanjian perkawinan diposisikan dan dioperasionalkan sebagai instrumen hukum-praktis. Secara normatif, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membuka ruang bagi calon mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (UU No.1/1974). KHI (Kompilasi Hukum Islam) kemudian menegaskan aspek teknis pelaksanaan dan ruang lingkup materi perjanjian, seperti pengaturan harta dan klausul taklik (KHI, Pasal 47-52). Pemahaman Kepala KUA terhadap ketentuan-ketentuan ini akan memengaruhi sikap mereka ketika memberikan bimbingan pranikah dan menyosialisasikan opsi perjanjian kepada calon pengantin (Subekti, 2014; Prodjodikoro, 2007).

Berdasarkan temuan lapangan dalam studi ini, Kepala KUA di Kota Padangsidimpuan menunjukkan pemahaman yang beragam mengenai fungsi perjanjian perkawinan. Sebagian Kepala KUA memandang perjanjian perkawinan sebagai instrumen protektif yang dapat menjaga kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga berpotensi mencegah konflik yang dapat memicu perceraian; pandangan ini sejalan dengan perspektif yuridis-normatif bahwa perjanjian memberikan kejelasan hak dan memudahkan penyelesaian sengketa harta bila terjadi masalah rumah tangga. Sebaliknya, ada Kepala KUA yang melihat perjanjian perkawinan lebih sempit sebagai mekanisme pengaturan harta semata dan kurang menaruh perhatian pada potensinya sebagai strategi preventif terhadap disintegrasi rumah tangga, karena dipandang sensitif secara sosial dan kultural di kalangan

masyarakat setempat (Subekti, 2014; Mertokusumo, n.d.). Temuan empiris ini menunjukkan bahwa pemahaman Kepala KUA tidak tunggal; ia terbentuk oleh kombinasi pengetahuan hukum formal, wawasan agama, pengalaman administratif, dan persepsi budaya lokal.

Lebih jauh, kesiapan KUA untuk memberikan edukasi tentang perjanjian perkawinan bergantung pada dua dimensi utama: (1) kapasitas pengetahuan hukum dan syariah yang dimiliki pegawai KUA, dan (2) sensitivitas komunikasi terhadap persepsi masyarakat. Dari sisi kapasitas, beberapa Kepala KUA menunjukkan penguasaan terhadap aspek teknis Pasal 29 UUP dan KHI isalnya persyaratan pengesahan oleh pegawai pencatat nikah, waktu pembuatan, dan pembatasan isi yang bertentangan dengan hukum maupun syariat sehingga mereka mampu menjelaskan prosedur administratif kepada calon mempelai. Namun terdapat pula Kepala KUA yang kurang yakin dengan batasan materi yang boleh dimasukkan ke dalam perjanjian sehingga enggan mendorong calon mempelai membuat perjanjian kompleks.

Kondisi ini mencerminkan kebutuhan peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan hukum keluarga dan materi KHI agar edifikasi dan advokasi KUA terhadap perjanjian perkawinan menjadi lebih konsisten (Yasin, 2017; Muchsin, 2008).

Dari perspektif syariah, beberapa Kepala KUA menempatkan perjanjian perkawinan dalam bingkai maslahah yakni sejauh perjanjian tersebut mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat, ia dapat diterima dan bahkan dianjurkan. Pendekatan ini memudahkan Kepala KUA untuk merekomendasikan klausul-klausul yang bersifat protektif, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, bias budaya terhadap isi perjanjian (yang kadang dianggap menyerempet urusan “ketidakpercayaan” atau materialisme) membuat beberapa Kepala KUA memilih pendekatan yang lebih berhati-hati: mereka lebih memprioritaskan fungsi edukatif pranikah yang menekankan konseling, komunikasi pasangan, dan pencegahan konflik daripada mempromosikan pembuatan perjanjian. Hal ini menandakan bahwa legitimasi sosial terhadap perjanjian perkawinan turut menentukan seberapa jauh KUA akan mendorong penggunaannya.

Analisis data juga menunjukkan bahwa persepsi Kepala KUA tentang efektivitas perjanjian dalam mencegah perceraian tidak hanya didasarkan pada teori hukum, tetapi juga pengalaman administratif. Kepala KUA yang melihat kasus-kasus di lapangan di mana perjanjian telah mengarahkan penyelesaian sengketa harta tanpa eskalasi ke pengadilan cenderung lebih proaktif mendorong pembuatan perjanjian. Sebaliknya, ketiadaan bukti empiris yang kuat di tingkat lokal misalnya data terstruktur tentang hubungan antara perjanjian dan tingkat perceraian, membuat beberapa Kepala KUA skeptis terhadap klaim preventif tersebut. Kondisi ini menyoroti kebutuhan penelitian tindak lanjut dan penguatan sistem dokumentasi KUA agar efektivitas praktik dapat diuji secara longitudinal dan kuantitatif.

Peran KUA sebagai lembaga publik yang memberi layanan administrasi nikah juga menuntut strategi komunikasi yang peka terhadap dinamika sosial. Kepala KUA yang berhasil mengintegrasikan edukasi perjanjian dengan konseling pranikah dan penyuluhan keagamaan cenderung lebih berhasil merekomendasikan perjanjian tanpa menimbulkan resistensi calon pengantin. Ini memperlihatkan bahwa transformasi sikap masyarakat terhadap perjanjian perkawinan bukan sekadar persoalan pengetahuan, tetapi juga manajemen persepsi yang cermat mengaitkan perjanjian dengan tujuan perlindungan keluarga dan maslahah, bukan dengan tuduhan ketidakpercayaan. Dengan demikian, framing yang tepat oleh KUA dapat mengurangi stigma dan membuka ruang bagi penggunaan perjanjian sebagai instrumen preventif.

Secara ringkas, pembahasan ini menggarisbawahi bahwa pemahaman Kepala KUA terhadap fungsi dan tujuan perjanjian perkawinan sangat determinan terhadap bagaimana instrumen itu dipromosikan dan diterapkan. Untuk meningkatkan efektivitas perjanjian sebagai upaya pencegahan perceraian, diperlukan langkah-langkah strategis: peningkatan kapasitas hukum dan syariah pegawai KUA, penguatan bukti empiris melalui dokumentasi kasus, serta strategi komunikasi yang mengaitkan perjanjian dengan nilai-nilai perlindungan keluarga. Tanpa intervensi pada aspek-aspek tersebut, potensi preventif perjanjian perkawinan akan sulit direalisasikan secara optimal meskipun kerangka hukumnya telah ada.

Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di KUA Kota Padangsidimpuan

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Padangsidimpuan mencerminkan interaksi antara norma hukum positif, praktik administrasi, dan realitas sosial budaya lokal. Secara prosedural, perjanjian perkawinan dibentuk sebelum atau saat pelaksanaan akad nikah dan harus disusun secara tertulis serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 UU No. 1/1974 dan ketentuan teknis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 47-52) (UU No. 1/1974; KHI). Dalam praktik administrasi, pegawai KUA bertugas memastikan syarat formal – penyusunan tertulis, tanda tangan para pihak, dan pengesahan oleh pejabat pencatat – terpenuhi sebelum pendaftaran pernikahan dilanjutkan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan di enam KUA (Padangsidimpuan Utara, Selatan, Tenggara, Batunadua, Angkola Julu, dan Hutaimbaru) cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan pengesahan. Dalam banyak kasus, perjanjian yang diajukan masyarakat umumnya berbentuk perjanjian mengenai harta baik percampuran harta maupun pemisahan harta serta pengaturan mengenai nafkah. Praktik pengaturan lain yang lebih sensitif, seperti taklik talak atau klausul non-harta (misalnya pengaturan tempat tinggal istri ketika suami menikah lagi), relatif jarang dikodifikasikan dalam perjanjian resmi karena kekhawatiran pegawai KUA terhadap kemungkinan bertentangan dengan syariat atau menimbulkan masalah sosial (Muchsin, 2008).

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung meminta klausul berkaitan dengan harta karena dianggap

lebih netral dan mudah dipahami (Yasin, 2017; Selinah, 2024). Proses penyusunan klausul di KUA umumnya bersifat ad hoc dan dipengaruhi oleh kemampuan pihak yang datang untuk merumuskan isi perjanjian. Di beberapa KUA, pegawai bersedia membantu menyusun format tertulis dan memberi saran mengenai redaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan; namun, ada pula KUA yang membatasi peran petugas pada fungsi administratif semata dan menganjurkan calon mempelai untuk berkonsultasi dengan pihak legal atau penasihat agama terlebih dahulu. Penelitian ini mencatat variasi praktik ini sebagai konsekuensi dari perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan tingkat pemahaman pegawai KUA terhadap batasan material perjanjian. Perbedaan ini berimplikasi pada mutu perjanjian yang dihasilkan di tempat dengan pendampingan lebih kuat, perjanjian cenderung lebih lengkap dan jelas; sebaliknya, di KUA dengan pembatasan fungsi administratif, isi perjanjian seringkali sederhana dan terbatas.

Sosialisasi perjanjian perkawinan kepada calon pengantin juga menunjukkan pola yang tidak seragam. Di sebagian KUA, topik perjanjian disinggung dalam sesi bimbingan pranikah, tetapi penyampaiannya lebih bersifat informatif singkat dan tidak mendorong secara aktif pembuatan perjanjian, mengingat sensitivitas budaya dan resistensi masyarakat terhadap gagasan “mempersiapkan perceraian” sebelum menikah.

Hal ini kontras dengan rekomendasi praktis yang menekankan bahwa sosialisasi yang sistematis dan edukasi yang mengaitkan perjanjian dengan perlindungan keluarga (maslahah) dapat meningkatkan penerimaan sosial (Ali Qosim, 2021; Kemenag RI, 2004). Studi lain menunjukkan bahwa framing perjanjian sebagai alat proteksi dan transparansi ekonomi rumah tangga lebih efektif menurunkan resistensi dibandingkan framing yang menekankan pencegahan perceraian secara langsung (Selinah, 2024).

Perjanjian-perjanjian yang telah disahkan di beberapa KUA juga menunjukkan keterbatasan dalam aspek pengawasan dan penerapan. Meskipun sebuah perjanjian dapat menjadi alat rujukan saat terjadi sengketa, efektivitasnya bergantung pada kesediaan pihak-pihak untuk mematuhi dan pada mekanisme penegakan yang tersedia (Muchsin, 2008). Dalam banyak kasus lokal, ketika terjadi pelanggaran isi perjanjian yang berujung sengketa, langkah yang ditempuh seringkali adalah mediasi informal atau pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama. Namun, bukti empiris yang mengaitkan langsung keberadaan perjanjian dengan penurunan angka perceraian masih terbatas karena minimnya dokumentasi terstruktur dan studi longitudinal di tingkat KUA.

Faktor budaya dan pendidikan hukum masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam praktik. Persepsi bahwa perjanjian perkawinan menunjukkan ketidakpercayaan atau bertentangan dengan nilai-nilai tradisional membuat banyak calon pengantin enggan memintanya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum atau notaris di daerah menyebabkan perjanjian yang lebih rumit jarang disusun; masyarakat cenderung memilih klausul sederhana yang berkaitan langsung pada pembagian harta (Yasin, 2017; Kurniawan, 2025).

Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang sensitif kultural dan peningkatan kapasitas KUA sebagai fasilitator penjelasan materi perjanjian menjadi kunci agar praktik perjanjian lebih bermakna dan komprehensif

Di sisi lain, ada peluang untuk memperkuat praktik. Posisi KUA sebagai institusi resmi yang berwenang memberikan peluang strategis untuk menjadikan pranikah sebagai arena utama sosialisasi dan pembuatan perjanjian yang berlandaskan hukum positif dan prinsip syariah. Praktik terbaik yang tercatat di beberapa wilayah menunjukkan bahwa ketika KUA mengintegrasikan konseling pranikah, penyuluhan hukum, dan contoh redaksi perjanjian sederhana, tingkat pemahaman dan penerimaan calon pengantin meningkat (Kemenag RI, 2004; Ali Qosim, 2021). Implementasi semacam ini, dikombinasikan dengan upaya dokumentasi dan pelacakan kasus, dapat menyediakan basis empiris yang lebih kuat untuk menilai efektivitas jangka panjang perjanjian sebagai alat pencegahan perceraian.

Secara keseluruhan, praktik pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kota Padangsidiimpuan menunjukkan capaian administratif dasar, dominasi klausul berkaitan harta, variasi kapasitas pendampingan antar-KUA, dan keterbatasan sosialisasi yang sensitif budaya. Untuk mengoptimalkan fungsi preventif perjanjian, diperlukan peningkatan kapasitas SDM KUA, model sosialisasi yang memosisikan perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga (bukan sekadar persiapan perceraian), serta penguatan dokumentasi kasus untuk mendukung analisis efektivitas secara empiris.

Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian

Pembahasan mengenai efektivitas perjanjian perkawinan sebagai alat pencegahan perceraian menuntut analisis multi-dimensi: aspek norma (kejelasan hak dan kewajiban), aspek prosedural (mekanisme penyusunan, pengesahan, dan penegakan), serta aspek sosiokultural (penerimaan masyarakat dan legitimasi sosial). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan dokumen lapangan, perjanjian perkawinan berpotensi signifikan mencegah konflik terutama sengketa harta tetapi efektivitasnya dibatasi oleh sejumlah faktor struktural dan kultural.

Secara normatif, perjanjian perkawinan memberikan kejelasan mengenai pembagian hak dan kewajiban antara pasangan. Kejelasan tersebut mengurangi ketidakpastian hukum ketika terjadi konflik, sehingga meminimalkan pemicu perselisihan yang sering berkembang menjadi perceraian (Subekti, 2014). Kepala KUA yang melihat perjanjian sebagai alat protektif melaporkan contoh praktis di mana klausul mengenai pemisahan harta atau pengaturan nafkah mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi eskalasi litigasi; hal ini mengindikasikan bahwa aspek kepastian norma adalah prasyarat penting bagi efektivitas pencegahan (Muchsin, 2008).

Dari perspektif teori efektivitas hukum, ketepatan rumusan norma serta kemudahan akses terhadap norma itulah yang memungkinkan hukum berfungsi secara operasional (Abdulrahmat, 2019). Dengan demikian, semakin jelas redaksi

perjanjian dan semakin mudah dipahami pihak-pihak berkepentingan, semakin besar peluang perjanjian itu berperan preventif.

Namun kejelasan norma saja tidak cukup; mekanisme institusional untuk pengesahan, pengawasan, dan penegakan menjadi faktor penentu. Temuan menunjukkan praktik perjanjian di KUA sering berfokus pada aspek administratif (pengesahan tertulis), tetapi minim pada pengawalan implementasi pasca-pengesahan. Ketika pelanggaran perjanjian terjadi, mekanisme yang tersedia biasanya melalui mediasi informal atau gugatan ke Pengadilan Agama—proses yang memakan waktu dan biaya, sehingga potensi pencegahan berkurang jika pasangan melihat penegakan sebagai tidak praktis atau mahal.

Ini selaras dengan literatur yang menekankan bahwa efektivitas instrumen hukum sangat bergantung pada *enforceability* dan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa (Abdulrahmat, 2019; Muchsin, 2008). Oleh karena itu, tanpa integrasi mekanisme mediasi yang terstruktur dan prosedur penegakan yang jelas, fungsi preventif perjanjian cenderung terbatas pada ranah dokumen saja.

Dimensi sosiokultural juga berperan besar. Banyak calon pengantin dan masyarakat memandang perjanjian sebagai sesuatu yang tabu atau bermuatan negatif seolah menyiapkan perceraian sejak awal sehingga tingkat adopsi perjanjian rendah (Selinah, 2024).

Legitimasi sosial inilah yang menentukan apakah perjanjian akan diinternalisasi sebagai instrumen perlindungan keluarga (maslahah) atau sebagai sesuatu yang mengganggu norma kemasyarakatan. Kepala KUA yang berhasil “membingkai” perjanjian sebagai alat proteksi (bukan simbol ketidakpercayaan) melalui konseling pranikah melaporkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya soal teks, tetapi juga soal *framing*, edukasi, dan legitimasi institusional (Ali Qosim, 2021).

Selanjutnya, analisis menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian juga dipengaruhi oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KUA. Di KUA yang pegawainya aktif membantu merumuskan redaksi yang syar’i dan tidak bertentangan dengan hukum negara, perjanjian yang dihasilkan lebih operasional dan mudah dipahami—dengan akibat langsung: potensi penggunaan sebagai referensi dalam penyelesaian konflik meningkat. Sebaliknya, di KUA yang membatasi peran petugas pada fungsi administratif, kualitas perjanjian cenderung rendah sehingga mengurangi nilai preventifnya. Maka, pelatihan bagi pegawai KUA dalam aspek substantif perjanjian perkawinan (hukum positif dan KHI) menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas.

Hubungan antara perjanjian perkawinan dan teori efektivitas hukum dapat dirangkum dalam tiga kondisi kumulatif: (1) ketepatan norma (redaksi yang jelas dan sejalan dengan UU serta KHI), (2) kapasitas institusional (kemampuan KUA dan mekanisme penegakan/mediasi), dan (3) legitimasi sosial (penerimaan budaya melalui framing dan edukasi). Ketiga kondisi ini saling berkaitan—kegagalan pada satu aspek akan mengurangi efektivitas keseluruhan. Oleh karena itu, strategi preventif berbasis perjanjian mesti bersifat intervensional: memperbaiki teks hukum

praktis, memperkuat kapasitas institusi, dan melakukan edukasi kultural yang konsisten (Abdulrahmat, 2019; Selinah, 2024).

Selanjutnya meski perjanjian perkawinan menunjukkan potensi sebagai instrumen pencegahan terutama untuk sengketa harta dan ekspektasi ekonomi – efektivitas jangka panjangnya memerlukan bukti empiris yang lebih sistematis. Studi longitudinal dan dokumentasi kasus yang terstandardisasi di tingkat KUA akan memungkinkan pengukuran nyata terhadap pengaruh perjanjian terhadap angka perceraian. Hingga saat ini, keterbatasan data menjadi salah satu hambatan terbesar dalam menilai efektivitas secara kuantitatif. Oleh karena itu, rekomendasi praktis adalah penguatan fungsi dokumentasi KUA, pengembangan mekanisme mediasi terpadu, pelatihan SDM, serta program edukasi publik untuk mengubah persepsi sosial langkah-langkah yang bersama-sama akan meningkatkan kapasitas perjanjian perkawinan sebagai alat pencegahan perceraian yang efektif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perjanjian Perkawinan di KUA

Implementasi perjanjian perkawinan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, institusional, dan kultural. Dari temuan lapangan di Kota Padangsidimpuan, dapat diidentifikasi beragam hambatan yang mengurangi pemanfaatan perjanjian sebagai instrumen preventif, sekaligus muncul sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan instrumen tersebut. Analisis ini menguraikan faktor-faktor penghambat terlebih dahulu, lalu mengemukakan faktor-faktor pendukung yang berpotensi mendorong praktik perjanjian perkawinan yang lebih efektif.

Salah satu hambatan paling menonjol adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hakikat dan fungsi perjanjian perkawinan. Masyarakat cenderung memaknai perjanjian sebagai instrumen pembicaraan perceraian atau bukti ketidakpercayaan antar calon mempelai, sehingga kecenderungan untuk mengajukan perjanjian menjadi rendah (Selinah, 2024). Sikap ini diperkuat oleh norma sosial yang menilai pembicaraan soal kemungkinan perceraian sebagai tabu, sehingga calon pengantin dan keluarga lebih memilih menghindari topik tersebut pada tahap pranikah. Kurangnya literasi hukum keluarga di kalangan publik serta rendahnya akses terhadap penasihat hukum atau penasihat agama profesional membuat klausul yang potensial mencegah konflik jarang dirumuskan secara matang (Yasin, 2017; Muchsin, 2008).

Kedua, terdapat keterbatasan kapasitas SDM di KUA. Dalam beberapa KUA yang diteliti, pegawai pencatat nikah memiliki fungsi administratif utama dan belum semua memiliki kompetensi substantif dalam merumuskan klausul perjanjian yang sah secara hukum dan sesuai syariat. Perbedaan kapabilitas ini menghasilkan variasi mutu perjanjian; di KUA dengan pegawai yang mampu membantu redaksi, perjanjian lebih operasional, sementara di KUA lain peran petugas terbatas pada pengesahan administrasi sehingga isi perjanjian seringkali sederhana dan kurang protektif. Keterbatasan ini terkait pula dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan mengenai Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan praktik mediasi/penyelesaian sengketa keluarga (Kemenag RI, 2004).

Ketiga, keterbatasan sosialisasi dan integrasi ke dalam layanan pranikah menjadi penghambat signifikan. Meskipun pranikah merupakan momentum strategis untuk mengenalkan opsi perjanjian, di banyak tempat topik ini hanya disampaikan sekilas atau bahkan diabaikan karena kekhawatiran menimbulkan resistensi. Tanpa sosialisasi yang terencana dan pembingkaian yang tepat misalnya menegaskan fungsi protektif dan kemaslahahan penerimaan publik tetap rendah (Ali Qosim, 2021; Selinah, 2024). Selain itu, tidak adanya modul standar atau contoh redaksi yang mudah dipahami oleh masyarakat membuat proses pembuatan perjanjian menjadi rumit bagi pasangan yang berlatar pendidikan menengah ke bawah.

Aspek penegakan dan mekanisme tindak lanjut juga menjadi penghambat. Perjanjian yang baik membutuhkan mekanisme penegakan yang realistik apakah melalui mediasi terstruktur, ketentuan sanksi, atau rujukan cepat ke Pengadilan Agama. Di lapangan, ketika terjadi pelanggaran isi perjanjian, pihak-pihak sering kembali mengandalkan mediasi informal atau proses litigasi yang panjang, sehingga fungsi preventifnya berkurang (Muchsin, 2008; Kurniawan, 2025). Kurangnya prosedur standar bagi KUA untuk memantau dan mencatat kasus-kasus pelanggaran perjanjian juga menghambat pembelajaran institusional dan pembangunan basis data empiris.

Selain hambatan tersebut, terdapat pula faktor kultural yang lebih luas nilai tradisional, ekspektasi gender, dan norma agama lokal yang memengaruhi bagaimana isi perjanjian diterima. Di beberapa komunitas, gagasan mengatur hak dan kewajiban lewat dokumen formal dipandang bertentangan dengan norma adat atau identitas religius tertentu. Hal ini menuntut pendekatan sensitif budaya, bukan hanya penyuluhan hukum teknis (Selinah, 2024; Kurniawan, 2025).

Di sisi lain, sejumlah faktor pendukung yang layak dioptimalkan juga muncul dari temuan. Pertama, posisi KUA sebagai institusi otoritatif dalam layanan perkawinan memberikan legitimasi formal yang kuat bagi perjanjian yang disahkan oleh pejabat pencatat. Ketika KUA aktif memfasilitasi dan memberikan contoh redaksi yang sah, masyarakat cenderung lebih percaya pada validitas perjanjian tersebut. KUA yang mampu mengintegrasikan penyuluhan hukum, konseling keagamaan, dan contoh praktis dapat mengurangi stigmatasi sosial dan meningkatkan adopsi (Kemenag RI, 2004; Ali Qosim, 2021).

Kedua, adanya kerangka hukum yang jelas (UU No. 1/1974 dan KHI) sebenarnya merupakan modal kuat. Payung regulasi menyediakan batasan legal yang dapat digunakan untuk merumuskan klausul yang tidak bertentangan dengan hukum negara maupun syariat, sehingga perjanjian memiliki legitimasi ganda: hukum positif dan hukum agama (Undang-Undang No.1/1974; KHI). Kejelasan norma ini memudahkan KUA untuk memberikan pedoman dasar dan menolak klausul yang bermasalah.

Ketiga, kenaikan angka perceraian di sejumlah daerah termasuk data yang mengindikasikan lonjakan putusan perceraian di Padangsidimpuan – menciptakan momentum sosial-politik untuk memperkenalkan instrumen preventif. Ketika publik dan pengambil kebijakan melihat dampak sosial-ekonomi dari perceraian,

ruang untuk advokasi perjanjian sebagai mekanisme protektif menjadi lebih terbuka. Kesadaran ini dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan perjanjian bukan sebagai “persiapan perceraian” tetapi sebagai instrumen perlindungan keluarga dan kepastian hukum.

Untuk menjembatani hambatan dan memanfaatkan peluang, rekomendasi strategis tersusun: (1) pelatihan berkelanjutan bagi pegawai KUA mengenai aspek substantif perjanjian, redaksi klausul, dan teknik mediasi; (2) pengembangan modul dan contoh redaksi standar yang mudah dipahami masyarakat dan sesuai KHI/UU; (3) integrasi sosialisasi perjanjian ke dalam pranikah dengan pendekatan framing berbasis maslahah; (4) penguatan mekanisme mediasi terstruktur dan pencatatan kasus pelanggaran untuk membangun basis data evaluasi efektivitas; (5) kampanye publik yang sensitif budaya untuk merubah persepsi negatif. Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan sinergis antara KUA, Kemenag, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk menghasilkan perubahan praktik yang berkelanjutan (Ali Qosim, 2021).

Secara ringkas, implementasi perjanjian perkawinan di KUA menghadapi hambatan signifikan—pemahaman publik, keterbatasan SDM, sosialisasi yang lemah, serta tantangan penegakan—namun didukung oleh legitimasi institusional dan payung hukum yang kuat serta momentum sosial akibat tingginya angka perceraian. Penguatan kapasitas institusional, pengembangan materi sosialisasi yang tepat budaya, dan mekanisme penegakan yang jelas merupakan kunci agar perjanjian perkawinan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan perceraian.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki potensi strategis sebagai instrumen pencegahan perceraian, namun pemanfaatannya di KUA se-Kota Padangsidimpuan masih belum optimal. Dari aspek pemahaman normatif, sebagian besar Kepala KUA memahami dasar hukum dan tujuan perjanjian sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban suami-istri serta mencegah sengketa, terutama terkait pengelolaan harta. Namun, variasi pemahaman antar-KUA menunjukkan bahwa kapabilitas SDM dan pengalaman administratif sangat menentukan apakah perjanjian ini diposisikan hanya sebagai dokumen legal semata atau sebagai alat preventif yang dapat memperkuat ketahanan keluarga. Dalam praktiknya, implementasi perjanjian perkawinan lebih sering terbatas pada ruang lingkup klausul harta, sementara aspek-aspek penting lain seperti taklik, pengaturan nafkah, atau mekanisme penyelesaian konflik jarang diformulasikan secara eksplisit. Sosialisasi mengenai perjanjian juga belum terstruktur dan hanya disampaikan secara minimal dalam bimbingan pranikah. Minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya budaya tabu terhadap pembicaraan pranikah mengenai perceraian, serta keterbatasan pendampingan substantif dari petugas KUA membatasi penyusunan perjanjian yang komprehensif dan efektif. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung pada efektivitas perjanjian sebagai alat pencegahan perceraian karena

banyak pasangan tidak memahami fungsi protektif yang dapat mengurangi potensi konflik rumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan berbagai peluang yang dapat dioptimalkan. KUA memiliki posisi otoritatif yang kuat, didukung oleh kerangka hukum yang jelas melalui UU Perkawinan dan KHI, sehingga potensi untuk memperluas sosialisasi dan pendampingan substantif sangat terbuka. Peningkatan angka perceraian di Kota Padangsidimpuan juga menciptakan urgensi sosial untuk memperkenalkan instrumen preventif seperti perjanjian perkawinan. Dengan memperkuat kapasitas SDM KUA, menyediakan contoh redaksi klausul yang mudah dipahami, mengintegrasikan sosialisasi ke dalam layanan pranikah, dan membingkai perjanjian perkawinan sebagai upaya kemaslahatan dan perlindungan keluarga, efektivitasnya dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan tidak hanya relevan sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai instrumen sosial-hukum yang mampu memperkuat fondasi rumah tangga dan menekan angka perceraian apabila didukung oleh implementasi institusional yang kuat dan penerimaan masyarakat yang lebih luas. Penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para Kepala KUA se-Kota Padangsidimpuan yang telah meluangkan waktu, memberikan data, serta berbagi pengalaman berharga selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan izin penelitian, serta kepada para pembimbing akademik dan rekan-rekan yang turut memberikan masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Apresiasi mendalam juga diberikan kepada keluarga dan sahabat yang terus memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulrahmat. (2019). *Efektivitas implementasi*. PT Rineka Cipta.

Ali Qosim. (2021). Perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah perceraian perspektif hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 2(4), 1-12.

Chaulagain, S. (2023). *Positive classroom management strategies in primary education*. Himalayan Academic Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Cristo, R., & Ching, G. (2023). *Teacher modeling and student behavioral development*. Taiwan Journal of Education Studies, 18(2), 55-70.

Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.

Fajarwati, R., & Nugrahanta, A. (2022). *Internalisasi nilai moral pada anak melalui pembiasaan reflektif*. Jurnal Pendidikan Moral, 7(1), 45-58.

Granger, S., Molina, P., & Carter, J. (2024). *Positive discipline and classroom relational climate in elementary contexts*. Journal of Child and School Education, 12(1), 22–40.

Hadi, K. (2025). *Perjanjian Perkawinan dan Pencegahan Perceraian: Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 di KUA se-Kota Padangsidimpuan* (Tesis). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Islami, R. (2025). *Pendidikan nilai dalam perspektif Islam kontemporer*. Jurnal At-Ta'dib, 20(2), 110–124.

Jadidah, N. (2024). *Pembiasaan nilai dalam pembentukan karakter peserta didik*. Jurnal Tarbiyatuna, 9(1), 66–78.

Kemenag RI. (2004). *Tugas-tugas pejabat pencatat nikah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.). Bab V Pasal 47–52.

Lickona, T. (2019). *Character education: The essentials*. Bantam Books.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Maliksi, J., & Ching, G. (2023). *Contextual learning and behavioral adaptation in migrant children*. Asian Journal of Educational Psychology, 4(2), 87–103.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Monteiro, A., Carvalho, M., & Santos, P. (2021). *Positive behavior support in multicultural classrooms*. International Journal of Education and Pedagogy, 13(2), 74–92.

Muchsin. (2008). Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum nasional. *Varia Peradilan*, 273, 45–56.

Ni'mah, S., Listo, N., & Astuti, W. (2025). *Pola pengasuhan anak migran dan pengaruhnya terhadap stabilitas perilaku*. Jurnal Sosial Humaniora, 14(1), 88–104.

Noddings, N. (2015). *Teaching with care: A relational approach to moral education*. Teachers College Press.

Nurani, E. (2022). *Pembiasaan nilai dalam pembentukan disiplin siswa*. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 5(2), 55–70.

Parajuli, D. (2023). *Context-based value formation in primary learners*. South Asian Journal of Character Education, 3(1), 21–39.

Parindrasuri, A., Anam, M., & Fitriyah, S. (2024). *Strategi pembinaan karakter berbasis keteladanan dan refleksi*. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 1–13.

Prodjodikoro, W. (2007). *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Sumur Bandung.

Rahmawati, L., & Solfema. (2023). *Penguatan karakter melalui relasi guru–murid*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 14(3), 210–225.

Ramadani, S., & Ubaidilah, U. (2023). *Refleksi moral sebagai strategi pembentukan disiplin internal*. Jurnal Psikologi Pendidikan, 9(2), 134–149.

Ramasari, M., Setiawan, Y., & Lestari, F. (2024). *Metakognisi moral dalam pendidikan dasar*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 8(1), 33–47.

Randolph, P., Chen, L., & Wong, M. (2024). *Teacher presence and emotional safety in migrant children*. Journal of Cross-Cultural Education, 5(1), 50–68.

Selinah. (2024). *Urgensi perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pencegahan perceraian di Kabupaten Karimun perspektif sadd al-zari'ah* (Tesis). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Subekti, R. (2014). *Pokok-pokok hukum perdata* (Edisi revisi). Intermasa.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suryani, H., & Istiqomah, R. (2025). *Jembatan konsep moral dan tindakan nyata melalui refleksi terstruktur*. Jurnal Pendidikan Islam, 17(1), 100–113.

Umar, M., Ismail, S., & Syawie, I. (2021). *Sinergi pembiasaan dan keteladanan dalam pendidikan karakter*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 6(2), 88–102.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wirjono Prodjodikoro. (n.d.). *Hukum perjanjian dalam perspektif perdata Indonesia*. Pustaka Sarjana.

Yasin Yusuf Abdillah. (2017). *Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia* (Tesis). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.